



PUTUSAN

Nomor: 0190/Pdt.G/2015/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tiada,
Tempat tinggal di Kelurahan Donggala Kecamatan
Hulontahlangi Kota Gorontalo, selanjutnya disebut
sebagai "**PENGGUGAT**";

L A W A N

TERGUGAT, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak
ada, Tempat tinggal di Donggala Kecamatan
Hulontahlangi Kota Gorontalo, selanjutnya disebut
sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 31
Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan
Nomor: 0190/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 10 September 1995, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Bitung tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah
Nomor : XXX/11/X/1995 tanggal 06 Oktober 1995;



- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat sendiri selama 10 tahun ,kemudian pindah dan bertempat tinggal di perumahan awara Limboto sampai pisah;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK I , Perempuan, Umur 19 tahun;
 - b. ANAK II, Perempuan, umur 12 tahun;
 - c. ANAK III, Perempuan, Umur 10 tahun;
- 4 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat sudah punya hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) dan sekarang sudah menjadi istri kedua dari Tergugat;
- 5 Bahwa Penggugat merasa sakit hati karena Tergugat telah mengkhianati Penggugat;
- 6 Bahwa Tergugat gemar pula mengkonsumsi minuman beralkohol;
- 7 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama istri keduanya di Manado dan sekarang Tergugat sudah kembali ke Gorontalo dan tinggal di kelurahan Donggala sebagaimana alamat Penggugat yang tersebut diatas diatas, selama itu Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;
- 8 Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
- 9 Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidaire :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 10 April 2015 dan 22 April 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tentang pembebasan biaya perkara Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Gorontalo selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menerbitkan surat pertimbangan nomor 25/SK/PP/CG/VIII/2015 yang intinya Penggugat layak untuk dibebaskan dari biaya perkara selanjutnya direalisasikan pada anggaran DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun anggaran 2015 nomo SP.DIPA.005.04.2.309061/2015;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung tengah Nomor : XXX/11/X/1995 Tanggal 06 Oktober 1995 dan telah dinazeqel (bukti P);

Saksi :

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bubeya, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak, saat ini ketiga anak tersebut ada bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar tahun 2005 saksi lihat mereka mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan belakangan diketahui kalau Tergugat telah menikahi perempuan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Tergugat juga gemar minum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah selama lebih kurang 7 tahun, Tergugat pergi dengan perempuan yang telah dinikahnya tersebut meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan Tergugat tidak mempedulikan mereka lagi bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa keluarga dari Penggugat senantiasa berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Donggala, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak, saat ini ketiga anak tersebut ada bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar tahun 2005 saksi lihat mereka mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan belakangan diketahui kalau Tergugat telah menikahi perempuan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Tergugat juga gemar minum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah selama lebih kurang 8 tahun, Tergugat pergi dengan perempuan yang telah dinikahinya tersebut meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan Tergugat tidak mempedulikan mereka lagi bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa keluarga dari Penggugat senantiasa berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, proses mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan keadaan rumah tangganya yang tidak rukun bersama Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena sikap Tergugat yang gemar minum minuman keras dan pula Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan Tergugat dengan tidak sepengetahuan Penggugat, menikah lagi dengan perempuan selingkuhannya tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005, Tergugat pergi bersama isterinya tersebut meninggalkan Penggugat dan anak-anak, dan selama berpisah Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan anak-anak bahkan Tergugat tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan



bertengkar karena Tergugat yang gemar minum minuman keras serta Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah, keadaan ini telah berlangsung sejak tahun 2005, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan tak pernah kembali lagi serta tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Penggugat menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya :

“Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya :

“Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pertimbangan yang diterbitkan oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Gorontalo selaku Kuasa Pengguna Anggaran nomor 25/SK/PP/CG/VIII/2015 yang intinya Penggugat layak untuk dibebaskan dari biaya perkara selanjutnya direalisasikan pada anggaran DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun anggaran 2015 nomor SP.DIPA.005.04.2.309061/2015, maka kepada Penggugat dibebaskan dari biaya perkara selanjutnya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2015;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara selanjutnya membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Gorontalo Tahun Anggaran 2015 hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu Rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1436 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo kami **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Baobihu, S.Ag., SH.** dan **Drs. Mukhlis MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Dra. Hj. Hatidjah Pakaya** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Djufri Baobihu, S.Ag., SH.

Drs. Mukhlis MH.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hatidjah Pakaya

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 00.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 255.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Redaksi : Rp. 00.000,-

4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu Rupiah);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)